



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarlon Wesly Limbong Alias Wesly
2. Tempat lahir : Gempolan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARLON WESLY LIMBONG alias WESLY** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SARLON WESLY LIMBONG alias WESLY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan Nota Pengambilan padi a.n. SITUMORANG dengan tulisan DP.6.000.000,00;**dikembalikan kepada saksi korban TIODOR SIMBOLON;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa SARLON WESLY LIMBONG alias WESLY**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambn Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



perkataan-perkataan bohong, membujuk rang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon saksi korban TIODOR SIMBOLON dan mengatakan “tolonglah inang, sama ku lah jual padimu itu, bayar kontan pun aku, kutambahin pun harganya, kasihan la inang lihat aku, biar ada uang rokokku” lalu saksi korban menjawab nanti lari kau?” lalu terdakwa menjawab “nggak mungkin kukotori pekerjaanku” karena terdakwa mengatakan bahwa uang padinya akan dibayar kontan pada saat panen dan harganya ditambahin sehingga saksi korban mau menjual padinya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp 4.575,- (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai saksi korban memanggil odong – odong (penggiling padi) untuk memanen padi miliknya setelah padi miliknya selesai dipanen terdakwa datang ke areal persawahan saksi korban dengan mengendarai truck colt diesel dan menimbang padi tersebut dengan total 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) kilogram / 67 (enam puluh tujuh) goni sehingga harga padi milik saksi korban adalah 5.574 kg x Rp. 4.575,- = Rp.25.501.500,- (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah). Kemudian semua padi milik saksi korban tersebut dimuat ke truck colt diesel yang dibawa terdakwa sebelumnya dan setelah setelah padi tersebut selesai dimuat terdakwa tidak langsung membayar kontan uang padi tersebut seperti yang dikatakan terdakwa sebelumnya kepada saksi korban namun terdakwa hanya membayar odong – odong sebesar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada pemilik odong – odong tersebut, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi korban uang padi saksi korban sebesar Rp.19.501.500 ,- (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah) akan dibayar terdakwa pada besok hari setelah terdakwa menjual kembali padi tersebut. Kemudian saksi korban menunggu sampai pada besok hari namun terdakwa juga tidak membayar padi milik saksi korban tersebut sehingga saksi korban bersama anaknya saksi AGUSTUS SITUMORANG ALIAS AGUS KE RUMAH TERDAKWA untuk meminta uang padinya tersebut namun terdakwa tidak berada di rumah dan Handphone milik terdakwa juga tidak aktif, dan hinga perkara ini dilaporkan saksi korban terdakwa juga tidak membayar padi milik saksi korban tersebut. Sementara terdakwa sudah menjual semua padi milik saksi korban tersebut dan uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan padi tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi korban.

- Akibat kejadian tersebut, saksi TIODOR Br SIMBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.19.501.500 ,- (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SARLON WESLY LIMBONG alias WESLY**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambn Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, atau yang ikut melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon saksi korban TIODOR SIMBOLON dan mengatakan “tolonglah inang, sama ku lah jual padimu itu, bayar kontan pun aku, kutambahin pun harganya, kasihan la inang lihat aku, biar ada uang rokokku” lalu saksi korban menjawab nanti lari kau?” lalu terdakwa menjawab “nggak mungkin kukotori pekerjaanku” karena terdakwa mengatakan bahwa uang padinya akan dibayar kontan pada saat panen dan harganya ditambahin sehingga saksi korban mau menjual padinya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp 4.575,- (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai saksi korban memanggil odong – odong (penggiling padi) untuk memanen padi miliknya setelah padi miliknya selesai dipanen terdakwa datang ke areal persawahan saksi korban dengan mengendarai truck colt diesel dan menimbang padi tersebut dengan total 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) kilogram / 67 (enam puluh tujuh) goni sehingga harga padi milik saksi korban adalah 5.574 kg x Rp. 4.575,- = Rp.25.501.500,- (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah). Kemudian semua padi milik saksi korban tersebut dimuat ke truck

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- colt diesel yang dibawa terdakwa sebelumnya dan setelah setelah padi tersebut selesai dimuat terdakwa tidak langsung membayar kontan uang padi tersebut seperti yang dikatakan terdakwa sebelumnya kepada saksi korban namun terdakwa hanya membayar odong – odong sebesar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada pemilik odong – odong tersebut, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi korban uang padi saksi korban sebesar Rp.19.501.500 ,- (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah) akan dibayar terdakwa pada besok hari setelah terdakwa menjual kembali padi tersebut. Kemudian saksi korban menunggu sampai pada besok hari namun terdakwa juga tidak membayar padi milik saksi korban tersebut sehingga saksi korban bersama anaknya saksi AGUSTUS SITUMORANG ALIAS AGUS KE RUMAH TERDAKWA untuk meminta uang padinya tersebut namun terdakwa tidak berada di rumah dan Handphone milik terdakwa juga tidak aktif, dan hingga perkara ini dilaporkan saksi korban terdakwa juga tidak membayar padi milik saksi korban tersebut. Sementara terdakwa sudah menjual semua padi milik saksi korban tersebut dan uang penjualan padi tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi korban.
- Akibat kejadian tersebut, saksi TIODOR Br SIMBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.19.501.500 ,- (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tiodor Simbolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang pembelian padi kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli padi kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perladangan Dusun II Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini menjual padi kepada Terdakwa;
 - Bahwa alasan Saksi mau menjual padi milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa mendatangi dan membujuk Saksi untuk untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan harga tinggi kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli padi sebanyak 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) kilogram atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) goni;
- Bahwa Terdakwa membeli padi milik Saksi dengan cara awalnya Terdakwa membujuk Saksi agar mau menjual padi milik Saksi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa menelfon Saksi dan menanyakan kepada Saksi *"Kapan padi Inang panen? Tolong lah inang, sama ku lah jual padi mu itu, bayar kontan pun aku, kutambahin pun harganya, kasihan la Inang lihat aku, biar ada uang rokok ku"*, kemudian Saksi pun menjawab *"Nanti lari kau"* kemudian Terdakwa menjawab *"Nggak mungkin kukotori pekerjaanku"*, atas perkataan Terdakwa Saksi pun menjual padi milik Saksi kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada anak Saksi yaitu Agustus Situmorang, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Saksi menelpon ke handphone Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal penjualan padi milik Saksi, kemudian Saksi menjual padi milik Saksi kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga terjadi lah kesepakatan harga dengan syarat uang dibayar di tempat dan Saksi pun mempertegas kembali kepada Terdakwa agar setelah penen dan padi Saksi diangkut uang penjualan padi langsung dibayar di tempat, kemudian Terdakwa datang untuk membeli padi milik Saksi dengan menggunakan mobil *colt diesel*, kemudian setelah padi ditimbang kemudian padi tersebut dimasukkan ke mobil milik Terdakwa dan setelah keseluruhan padi ditimbang, total padi tersebut yaitu 5.574 kilogram per 67 (enam puluh tujuh) goni dengan harga Rp4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram dan dengan nilai uang sebesar Rp25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa hanya membayar uang pembelian padi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa untuk membayar penggiling padi dan sisanya sebesar Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa berjanji akan membayar sisanya esok harinya setelah padi dijual, namun sampai saat in uang pembelian padi milik Saksi belum ada dibayar Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pada saat Saksi menjual padi kepada Terdakwa yaitu Agustus Situmorang karena ikut menimbang dan mengangkut padi milik Saksi ke mobil Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayar padi milik Saksi yaitu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Agustus Situmorang Alias Agus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang pembelian padi kepada ibu Saksi yaitu Tiodor Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa padi milik ibu Saksi dijual kepada Terdakwa dari ibu Saksi sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa padi milik ibu akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Tiodor Simbolon, Terdakwa membeli padi kepada ibu Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perladangan Dusun II Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanggapan Saksi saat mengetahui padi tersebut akan dijual kepada Terdakwa Saksi ada mengatakan kepada Ibu Saksi yaitu Saksi Tiodor Simbolon "Yakin mamak?";
- Bahwa saat Terdakwa tidak mau membayar padi yang dibelinya dari ibu Saksi kemudian Saksi dan Saksi Tiodor Simbolon sudah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa berkata akan mengirim uang pembelian padi terbut melalui rekening;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) kilogram atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) goni dari Tiodor Simbolon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tiodor Simbolon mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayar padi milik Tiodor Simbolon yaitu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Horasmin Purba Alias Mimin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tidak membayar uang pembelian padi kepada Saksi Tiodor Simbolon;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa menimbang padi milik Saksi Tiodor Simbolon karena sawah Saksi bersebelahan dengan Tiodor Simbolon;
- Bahwa Saksi juga menjual padi milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tiodor Simbolon menjual padi kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perladangan Dusun II Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli padi milik Saksi dan Tiodor Simbolon dengan cara Terdakwa mengangangkut padi milik Tiodor Simbolon dan memasukkannya ke dalam mobil dan kemudian membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang hasil penjualan padi kepada Tiodor Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Tiodor Simbolon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekurangan uang pembelian padi yang belum Terdakwa bayar kepada Tiodor Simbolon;
- Bahwa Terdakwa membeli padi dari Tiodor Simbolon sebanyak 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) kilogram atau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) goni dengan harga Rp4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) perkilogram dengan nilai uang sebesar Rp25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian padi yang belum Terdakwa bayar kepada Tiodor Simbolon yaitu sejumlah Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selain Tiodor Simbolon, masih banyak padi petani lain yang Terdakwa beli padinya namun belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang pembelian padi kepada Tiodor Simbolon karena uang Terdakwa terjatuh dan hilang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi agen padi;
- Bahwa padi yang saudara beli dari Tiodor Simbolon sudah Terdakwa jual kembali dan uangnya sudah Terdakwa ambil namun hilang;
- Bahwa Terdakwa menjual padi milik Tiodor Simbolon dengan harga Rp4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah) perkilogram dan uang yang Terdakwa terima yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan Nota Pengambilan padi a.n. SITUMORANG dengan tulisan DP.6.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan padi atau uang penjualan padi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perladangan Dusun II Desa Gempolan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penipuan tersebut berawal saat Terdakwa membujuk Saksi Tiodor Simbolon agar mau menjual padi milik Saksi Tiodor Simbolon kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa menelfon Saksi Tiodor Simbolon dan menanyakan kepada Saksi Tiodor Simbolon "*Kapan padi Inang panen? Tolong lah inang, sama ku lah jual padi mu itu, bayar kontan pun aku, kutambahin pun harganya, kasihan la Inang lihat aku, biar ada uang rokok ku*", kemudian Saksi Tiodor Simbolon menjawab "*Nanti lari*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



kau” kemudian Terdakwa menjawab “*Nggak mungkin kukotori pekerjaanku*”, atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Tiodor Simbolon menjual padi milik Saksi Tiodor Simbolon kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada anak Saksi Tiodor Simbolon yaitu yang bernama Saksi Agustus Situmorang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Saksi Tiodor Simbolon menelpon ke handphone Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal penjualan padi milik Saksi Tiodor Simbolon, kemudian Saksi Tiodor Simbolon menjual padi milik Saksi Tiodor Simbolon kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram, sehingga terjadi lah kesepakatan harga dengan syarat uang dibayar di tempat dan Saksi Tiodor Simbolon mempertegas kembali kepada Terdakwa agar setelah panen dan padi Saksi Tiodor Simbolon diangkut uang penjualan padi langsung dibayar di tempat, kemudian Terdakwa datang untuk membeli padi milik Saksi Tiodor Simbolon dengan menggunakan mobil *colt diesel*, kemudian setelah padi ditimbang padi tersebut dimasukkan ke mobil milik Terdakwa dan setelah keseluruhan padi ditimbang, total padi tersebut yaitu 5.574 kilogram per 67 (enam puluh tujuh) goni dengan harga Rp4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram dan dengan nilai uang sebesar Rp25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa hanya membayar uang pembelian padi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa untuk membayar penggiling padi dan sisanya sebesar Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa berjanji akan membayar sisanya esok harinya setelah padi dijual;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tiodor Simbolon dan Saksi Agustus Situmorang Alias Agus sudah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun Istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian Saksi Agustus Situmorang Alias Agus bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengirim uang pembelian padi tersebut melalui rekening, namun sampai saat ini uang pembelian padi milik Saksi Tiodor Simbolon belum ada dibayar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tiodor Simbolon mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayar padi milik Tiodor Simbolon yaitu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Sarlion Wesly Limbong Alias Wesly**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;



Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merujuk pada suatu keadaan dimana pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk membujuk Saksi Tiodor Simbolon agar menjualkan suatu barang berupa padi dengan kesepakatan harga Rp.4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram yang mana padi tersebut sebanyak 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Kilogram atau 67 (enam puluh tujuh) goni dan dengan nilai uang sebesar Rp.25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membayar uang pembelian padi tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar sisa uang sebesar Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah) esok harinya setelah padi tersebut dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Tiodor Simbolon dan Saksi Agustus Situmorang Alias Agus sudah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun Istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan perkara ini disidangkan 2 (dua) bulan kemudian Saksi Agustus Situmorang Alias Agus bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengirim uang pembelian padi tersebut melalui rekening, namun sampai saat ini uang pembelian padi milik Saksi Tiodor Simbolon belum ada dibayar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa tidak membayar uang pembelian padi kepada



Saksi Tiodor Simbolon karena uang Terdakwa terjatuh dan hilang sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan yang Terdakwa kebohongan untuk membujuk Saksi Tiodor Simbolon agar menjualkan suatu barang berupa padi dengan kesepakatan harga Rp.4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram yang mana padi tersebut sebanyak 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Kilogram atau 67 (enam puluh tujuh) goni dan dengan nilai uang sebesar Rp.25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah) adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) pokok unsur yakni unsur cara atau sarana yaitu “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” dan unsur tujuan atau maksud dari dilakukannya sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menggerakkan seseorang untuk memberi hutang atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa menelfon Saksi Tiodor Simbolon dan membujuk Saksi Tiodor Simbolon untuk menjual padi milik Saksi Tiodor Simbolon kepada Terdakwa yang mana Terdakwa berjanji akan membayar uang penjualan padi tersebut secara cash dan harga padi tersebut akan dinaikan oleh Terdakwa apabila Saksi Tiodor Simbolon berminat memberikan padi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Tiodor Simbolon setuju untuk menjual padi tersebut kepada Terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan antara Saksi Tiodor Simbolon dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Tiodor Simbolon sepakat memberikan padi untuk dijual kepada Terdakwa kemudian Saksi Tiodor Simbolon memberitahukan kepada anak Saksi Tiodor Simbolon yaitu yang Bernama Saksi Agustus Situmorang Alias Agus bahwa padi milik Saksi Tiodor Simbolon akan dijual kepada Terdakwa dan Saksi Agustus Situmorang Alias Agus mencoba meyakinkan Saksi Tiodor Simbolon dan Saksi Tiodor Simbolon tetap yakin untuk menjual padi tersebut kepada Terdakwa;

menimbang, bahwa Terdakwa datang untuk membeli padi milik Saksi Tiodor Simbolon dengan menggunakan mobil *colt diesel*, kemudian setelah padi ditimbang padi tersebut dimasukkan ke mobil milik Terdakwa dan setelah keseluruhan padi ditimbang dengan total 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) kilogram per 67 (enam puluh tujuh) goni dengan harga Rp4.575,00 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram dan dengan nilai uang sebesar Rp25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus seribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa hanya membayar uang pembelian padi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa untuk membayar penggiling padi dan sisanya sebesar Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa berjanji akan membayar sisanya esok harinya setelah padi dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Tiodor Simbolon dan Saksi Agustus Situmorang Alias Agus sudah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun Istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan perkara ini disidangkan 2 (dua) bulan kemudian Saksi Agustus Situmorang Alias Agus bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengirim uang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian padi tersebut melalui rekening, namun sampai saat ini uang pembelian padi milik Saksi Tiodor Simbolon belum ada dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan Nota Pengambilan padi a.n. SITUMORANG dengan tulisan DP.6.000.000,00 (enam juta rupiah), adalah milik Saksi Tiodor Simbolon, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang Saksi Tiodor Simbolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Tiodor Simbolon mengalami kerugian sejumlah Rp19.501.500,00 (sembilan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarlion Wesly Limbong Alias Wesly** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar catatan Nota Pengambilan padi a.n. SITUMORANG dengan tulisan DP.6.000.000,00;**dikembalikan kepada saksi korban TIODOR SIMBOLON;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.